

KEBIJAKAN MUTU

PENGATURAN PENGELOLAAN SPMI INSTITUSI

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN










KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN

**KEBIJAKAN MUTU
PENGATURAN PENGELOLAAN SPMI INSTITUSI
POLTEKKES KEMENKES BANTEN**

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	KEBIJAKAN MUTU		
No :FM	No Revisi : 01	Tgl berlaku :	halaman :

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayon, SKM.,M.Kes	Direktur		
4. Penetapan	Prof. DR.Khayon, SKM.,M.Kes	Direktur		
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN

Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya

Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796

Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>

Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10556/2022

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Kebijakan Mutu;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Kebijakan Mutu;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Kebijakan Mutu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Kebijakan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKES KEMENKES BANTEN
TENTANG KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Kebijakan Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten
sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Kebijakan Mutu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten
digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan
standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dipanjatkan dipanjatkan ke khadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya “ **Kebijakan Mutu Pengaturan Pengelolaan SPMI Institusi Poltekkes Kemenkes Banten**” dapat diselesaikan.

Kebijakan Mutu Pengaturan Pengelolaan SPMI Institusi Poltekkes Kemenkes Banten merupakan acuan bagi unit kerja dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan penekanan pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang baik dan konsisten. Manual ini berisikan latar belakang, tujuan dan lingkup, organisasi dan tata kelola Poltekkes Kemenkes Banten serta manual penetapan standar mutu. Manual Penetapan Standar Mutu ini disusun dengan harapan menjadi acuan yang bermanfaat untuk pemangku kepentingan, sehingga unit kerja dapat mempersiapkan dan melaksanakannya dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

Akhirnya kami mengharapkan saran dan perbaikan untuk penyempurnaan Kebijakan Mutu Pengaturan Pengelolaan SPMI Institusi Poltekkes Kemenkes Banten di masa mendatang.

Serang, 16 November 2021

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

Direk



Dr. Dr. Khayan, SKM, M. Kes

NIP. 1964031319860310

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SK PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I VISI MISI DAN TUJUAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN	
1.1 Sejarah Singkat Poltekkes Kemenkes Banten	1
1.2 Visi, Misi Poltekkes Kemenkes Banten	3
1.3 Budaya Kerja	4
BAB II LATAR BELAKANG POLTEKKES KEMENKES BANTEN MENJALANKAN SPMI	5
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	
3.1 Luas Lingkup	8
3.2 Lingkup yang Terkena Kebijakan	8
3.3 Istilah dan Definisi	8
BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	
4.1 Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal	11
4.2 Strategi	11
4.3 Prinsip-Prinsip Penjaminan Muta Internal	12
4.4 Azas Penerapan SPMI Poltekkes Kemenkes Banten	12
4.5 Manajemen Sistem Penjamin Mutu Internal (PPEPP)	13
4.6 Unit/Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI	22
4.7 Standar yang ada Pada SPMI Poltekkes Kemenkes Banten	25
BAB V INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI	
5.1 Garis Besar Dokumen/ Buku Manual SPMI	27
5.2 Garis Besar Isi Dokumen/Buku Standar SPMI	27
5.3 Garis Besar Isi Dokumen/Buku Formulir SPMI	28
BAB VI HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI POLTEKKES BANTEN DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAINNYA	29

BAB VII MANAJEMEN DOKUMEN-DOKUMEN SPMI	
7.1 Dokumentasi dan Rekaman Sistem Manajemen Mutu	30
7.2 Tanggung Jawab Dokumen	30
7.3 Pengendalian Dokumen	31
7.4 Tata Cara Penomoran Dokumen	31
7.5 Pengendalian Rekaman	32
7.6 Tanggung Jawab Dokumen	33
BAB VIII Penutup	34
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

VISI MISI DAN TUJUAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN

1.1. Sejarah Singkat Poltekkes Kemenkes Banten

Pada awalnya Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan milik Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Banten, hanya dua institusi pendidikan jenjang menengah yaitu Sekolah Perawat kesehatan (SPK) Tangerang dan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Rangkasbitung yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI pada tanggal 28 Juni 1980.

Seiring perkembangan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keperawatan dan kebidanan, maka pada tahun 1996 pemerintah mengkonversi pendidikan jenjang menengah menjadi jenjang pendidikan tinggi, sehingga Sekolah Perawat Kesehatan Tangerang diubah menjadi Akademi Keperawatan Tangerang dan Sekolah Perawat Kesehatan Rangkasbitung menjadi Akademi Kebidanan Rangkasbitung.

Selanjutnya pada tahun 2001, institusi pendidikan kesehatan dibawah Departemen Kesehatan RI, kembali mengalami perubahan kelembagaan, dari berbentuk Akademi menjadi Politeknik kesehatan, dengan menggabungkan beberapa Akademi Kesehatan menjadi satu Politeknik kesehatan, maka sesuai dengan surat keputusan menteri kesehatan dan kesejahteraan sosial RI, nomor 298/Menkes-kesos/SK/IV/2001, tanggal 16 April 2001 berdiri Politeknik Kesehatan Bandung, yang didalamnya termasuk Akademi Kebidanan Rangkasbitung yang kemudian berubah menjadi perwakilan jurusan kebidanan Rangkasbitung, dan Akademi Keperawatan Tangerang menjadi perwakilan jurusan keperawatan Tangerang. Seiring dengan semangat otonomi daerah dan realitas geografis yang cukup jauh, maka pada tanggal 4 Oktober 2001, sesuai dengan undang – undang nomor 23 tahun 2001 terbentuklah Provinsi Banten terpisah dari provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan perubahan daerah otonom provinsi Banten tersebut, maka Perwakilan jurusan Keperawatan dan Perwakilan jurusan Kebidanan yang ada di wilayah provinsi Banten, mendorong terbentuknya Poltekkes

Kemenkes Banten, dengan dibentuknya Tim Pelaksana Rencana Pendirian Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sesuai dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung nomor: OT.00.02.1.1.1340 tanggal 15 Mei 2006. Tim ini bertugas mempersiapkan dan mengupayakan pendirian Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten. Mengacu pada ketentuan perundangan yang ada, bahwa pendirian Politeknik kesehatan, disyaratkan minimal terdiri dari tiga jurusan / prodi, maka pada tahun 2008 melalui surat keputusan menteri kesehatan nomor OT.01.01.1.4.2.02642, tanggal 21 Mei 2008, tentang penataan lokasi Program Studi Teknologi Laboratorium Medik Bandung di Tangerang, Poltekkes Bandung menambah satu Prodi / Jurusan Teknologi Laboratorium Medik yang berlokasi di Tangerang. Penambahan Prodi ini dimaksudkan untuk memudahkan pendirian Poltekkes Banten yang telah memenuhi persyaratan memiliki tiga prodi / jurusan, oleh karena itu, pada tanggal 29 September 2011, Poltekkes Kemenkes Banten berdiri sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 1988 / Menkes / Per/IX/ 2011 tanggal 29 September 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.

Sejalan dengan telah berdirinya Poltekkes Kemenkes Banten pada tahun 2011, maka Kementerian Kesehatan RI, menunjuk Bapak Drs. H. M. Adjidin, M.Si sebagai direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.04.04.3.1.A.1105 tanggal 14 November 2011 dan menetapkan lokasi direktorat Poltekkes Kemenkes Banten di Kota Serang. Sebagai satuan kerja yang baru didirikan, dan belum memiliki gedung direktorat di kota Serang, Direktur Poltekkes Kemenkes Banten melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai salah satu bagian yang turut menggagas pendirian Poltekkes Kemenkes Banten. Dinas Kesehatan Provinsi Banten selanjutnya meminjamkan gedung RSUD Provinsi Banten yang beralamat di jalan Syekh Nawawi Albantani untuk digunakan sebagai kantor direktorat Poltekkes Kemenkes Banten.

Dalam perjalanannya, pada tahun 2013 direktorat Poltekkes Kemenkes Banten berpindah dari gedung RSUD Provinsi Banten ke gedung berlantai dua di jalan Syekh Nawawi Albantani nomor 9 Cipocok Jaya Kota Serang sampai dengan tahun 2017. Pada bulan Januari 2017 direktorat Poltekkes Kemenkes

Banten kembali berpindah menempati gedung yang baru dibangun di areal lahan Poltekkes Kemenkes Banten seluas 10 hektar hibah dari Pemerintah Provinsi Banten yang berlokasi di jalan Syekh Nawawi Albantani nomor 12 Cipocok Jaya Kota Serang Pada tahun 2013, direktur Poltekkes Kemenkes Banten yang saat itu dijabat Drs. HM. Adjidin, M.Si, mengundurkan diri, selanjutnya direktur Poltekkes Kemenkes Banten dijabat oleh Een Sukaedah, SKM, M.Kes sampai dengan 2020. Selanjutnya tahun 2020, direktur dijabat oleh Dr. Khayan, SKM, M.Kes sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.03/MENKES/569/2020

1.2 Visi, Misi Poltekkes Kemenkes Banten

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Professional dan Berkarakter pada tahun 2026.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
- d. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

3. Tujuan

- a. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama.
- b. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat

- c. Terlaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
- d. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
- e. Terlaksanakannya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

4. Sasaran

Untuk mencapai tujuan institusi, maka sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terselenggarannya pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi, nilai-nilai dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan
- b. Peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian dosen
- c. Peningkatan produktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
- d. Peningkatan pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa, serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni.
- e. Peningkatan pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi
- f. Peningkatan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi
- g. Peningkatan implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan

1.3 Budaya Kerja

S = Senyum

M = Melayani

A = Amanah

R = Rapi

T = Tuntas

BAB II

LATAR BELAKANG POLTEKKES KEMENKES BANTEN MENJALANKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Banten bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki semangat untuk berkembang, maka perlu menetapkan berbagai langkah, salah satunya adalah upaya penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusan. Upaya ini sejalan dengan ketentuan undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat 2 menjelaskan Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pasal 51 ayat 2 juga menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan.

Selanjutnya dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 91 menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan, untuk memenuhi / melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana secara konsisten dan berkelanjutan dalam suatu program jaminan mutu yang memiliki target dan kerangka yang jelas. Penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.

Pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggi dengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalam UU Dikti tersebut diatur bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan

demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Pemerintah (Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) bertugas memberikan inspirasi tentang pilar dan praktek baik SPMI di perguruan tinggi.

Bab III UU Dikti tersebut mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, telah mengatur tentang sistem penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Banten. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM-PT Kes untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Pada tahun 2020 pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 tahun 2020 yang intinya memuat Standar

Nasional Pendidikan ditambah Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. SN Dikti harus dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal dan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Sekaitan hal tersebut di atas, maka perlu disusun kebijakan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Poltekkes kemenkes Banten yang dapat dijadikan acuan dan standar dalam penyelenggaraan pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Banten. Kebijakan sistem penjaminan mutu ini juga merupakan instrumen bagi Poltekkes Kemenkes Banten dalam upaya melakukan perbaikan berkelanjutan (*Continuous improvement*) penyelenggaraan pendidikan dan kualitas lulusan serta kepuasan pelanggan (*consumer*) baik mahasiswa, orang tua maupun *steakholder* lainnya dapat terpenuhi.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

3.1 Luas Lingkup

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Poltekkes Kemenkes Banten, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung proses pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, layanan admistrasi serta kegiatan kemitraan

3.2 Lingkup yang Terkena Kebijakan

Kebijakan sistem penjaminan mutu berlaku untuk semua unit kerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten, baik tingkat Direktorat maupun Jurusan atau program studi.

3.3 Istilah dan Definisi

- a) **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b) **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c) **Sistem Penjaminan Mutu Internal (yang selanjutnya disingkat SPMI)**, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
- e) **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- f) **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g) **Kebijakan SPMI** adalah pemikiran, sikap, pandangan Kegiatan Institusi mengenai SPMI yang berlaku di Kegiatan Poltekkes Kemenkes Banten. Kebijakan SPMI ini mencakup juga pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Mutu Perguruan Tinggi
- h) **Manual SPMI/Prosedur** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- i) **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, Spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi.
- j) **Formulir SPMI** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
- k) **PPEPP**, Siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar
- l) **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam Kegiatan Institusi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- m) **Audit Internal SPMI** termasuk Audit yang dipersyaratkan dalam Sistem Manajemen Mutu Perguruan Tinggi adalah kegiatan rutin setiap akhir semester tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Kegiatan Institusi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan Sistem Manajemen Mutu Perguruan Tinggi serta mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI dan Sistem Manajemen Mutu Perguruan Tinggi telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Kegiatan Poltekkes Banten
- n) **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI. dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

- o) **Mutu**, dapat diartikan dalam beberapa pengertian, antara lain (1) Sesuai dengan standar; (2) Sesuai dengan harapan pelanggan atau sesuai dengan harapan pihak terkait; (3) Sesuai dengan yang dijanjikan; (4) Semua karakteristik produk dan pelayanan memenuhi persyaratan dan harapan.
- p) **Penjaminan Mutu** dapat diartikan dalam beberapa pengertian, antara lain (1) Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan; (2) Sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktik – praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan atau jasa) terhadap kebutuhan dan persyaratan tertentu.
- q) **Penjaminan mutu pendidikan tinggi** dapat diartikan dalam beberapa pengertian, antara lain (1) Kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan tinggi, penyelenggara satuan atau program pendidikan tinggi ialah pemerintah dan masyarakat untuk menaikan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui Pendidikan; (2) Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

4.1 Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Banten bertujuan untuk

- 1) Kebijakan sistem penjaminan mutu merupakan acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Banten dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu
- 2) Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten
- 3) Landasan dan arah dalam menetapkan manual mutu, standar mutu, serta prosedur penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten
- 4) Merupakan instrumen bagi penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Banten dalam upaya melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous Improvement*)

4.2 Strategi

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI Poltekkes Kemenkes Banten tercapai diantaranya:

- 1) Melibatkan secara aktif seluruh Unit Kerja baik Akademik maupun Non Akademik dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar
2. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (borang) mutu kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dosen dan mahasiswa.
3. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi dan secara khusus melakukan pelatihan untuk Auditor Internal dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu

4. Menjadi rujukan dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi.

4.3 Prinsip – Prinsip Penjaminan Mutu Internal

Berpedoman pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016, prinsip-prinsip sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi (SPMI-PT) adalah:

Dalam melakukan manajemen kualitas di lingkungan Poltekkes kemenkes Banten, mengacu pada prinsip – prinsip Sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi (SPMI-PT).

a. Quality first

Semua pikiran dan tindakan pengelola dan pelaksana pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten harus memprioritaskan mutu

b. Stekholder – in

Semua pikiran dan tindakan penyelenggara pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten harus ditujukan pada kepuasan stakeholder

c. The next process is our stakeholder

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses penyelenggaraan pendidikan harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholdernya harus dipuaskan

d. Speak with data

Setiap pelaksana pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa

e. Upstream managemen

Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi dilakukan secara partisipatif bukan otoritatif

4.4 Azas Penerapan SPMI Poltekkes Kemenkes Banten

Azas yang diterapkan dalam pelaksanaan SPMI pada Poltekkes Kemenkes Banten, antara lain

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Poltekkes Kemenkes Banten sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada.

2. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Banten

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang membentuk suatu siklus.

- 5. Keterpaduan**, yaitu SPMI dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, komprehensif, terarah, terencana dan berkelanjutan, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan
- 6. Transparansi**, yaitu SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya kebersamaan.
- 7. Akuntabilitas**, yaitu pelaksanaan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir, dinamis dan progressif.
- 8. Kualitas**, yaitu SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, process, output, dan outcome

9. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

4.5 Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (PPEPP)


Manajemen pelaksanaan SPMI di menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan - Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan

(PPEPP). Yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. Model manajemen pelaksanaan SPMI Poltekkes Kemenkes Banten adalah dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Dengan model ini Poltekkes Kemenkes Banten akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut, akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Manajemen SPMI

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 1. *Kaizen/Continuous Improvement*

2. Dengan model manajemen tersebut, setiap unit kerja secara berkala harus melakukan evaluasi diri untuk menilai kinerja unit kerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri disampaikan kepada kepala unit kerja, seluruh staf unit kerja yang bersangkutan, dan kepada pimpinan. Berdasarkan hasil evaluasi diri, kepala unit kerja dan pimpinan akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
3. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau

diperiksa oleh tim auditor mutu internal yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang audit SPMI Poltekkes Kemenkes Banten. Audit yang dilakukan setiap periode audit akan dicatat dan dievaluasi bersama kepala unit kerja dan pimpinan pada Rapat Tinjauan Manajemen, untuk kemudian dilakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

4. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Banten terjamin mutunya, dan bahwa SPMI ini juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
5. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua unit kerja untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN PT, LAM-PT Kes ataupun lembaga akreditasi lain yang kredibel.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus PPEPP ini adalah :



Gambar 2. Siklus SPMI

1. Tahap Penetapan Standar

Penetapan/persiapan standar adalah kegiatan perencanaan, penetapan dan pengesahan standar, diawal periode penjaminan mutu di lingkungan Poltekkes kemenkes Banten. Langkah – langkah penetapan standar antara lain melakukan studi terhadap seluruh ketentuan normatif seperti peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan eksternal dan internal Poltekkes kemenkes Banten. Pernyataan sebuah standar sebaiknya memenuhi unsur ABCD ;

- 1.1. A (*Audience*); subyek atau pokok kalimat dalam struktur sebuah kalimat lengkap, sesuai rumusan standar.

- 1.2. B (*behavior*); bagian dari pernyataan standar yang menjelaskan apa yang harus dilakukan, dicapai, atau dipenuhi. Unsur ini berupa perbuatan atau perilaku yang harus dapat diukur
- 1.3. C (*Competence*); bagian dari pernyataan standar yang mirip dengan unsur obyek. Unsur ini dapat berupa kriteria, persyaratan, target sasaran atau cita-cita yang hendak dicapai
- 1.4. D (*Degree*); keterangan yang menjelaskan tingkat/ level, frekuensi dari behavior yang dirumuskan dalam standar, misalnya setiap semester, setiap tahun akademik.

Dalam rangka penyusunan/penetapan standar diperlukan kegiatan sebagai berikut :

1. Perumusan standar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Perumusan standar harus sesuai dengan visi, misi, tujuan dan budaya Poltekkes Kemenkes Banten.
3. Perumusan standar perlu ditelaah melalui hasil analisis SWOT (strengths, weakness, opportunities, threats)
4. Perumusan standar perlu ditelaah melalui hasil studi pelacakan lulusan dan/atau need assessment terhadap pengguna lulusan Poltekkes Kemenkes Banten.
5. Perumusan standar perlu ditelaah melalui benchmarking atau studi banding ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami kebijakan nasional SPM Dikti.
6. Perumusan standar perlu ditelaah melalui penyelenggaraan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Poltekkes Kemenkes Banten sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan standar kompetensi lulusan.
7. Perumusan standar perlu ditelaah melalui perumusan semua standar Poltekkes Kemenkes Banten yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada aras Poltekkes Kemenkes Banten maupun aras unit pengelola program studi. Jumlah dan nama standar tersebut telah dicantumkan dalam Buku Kebijakan SPMI- Poltekkes Kemenkes Banten.

8. Perumusan standar perlu ditelaah melalui uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal Poltekkes Kemenkes Banten untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar Poltekkes Kemenkes Banten tersebut.
9. Perumusan standar perlu diperbaiki dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar Poltekkes Kemenkes Banten.
10. Perumusan standar dapat dilakukan oleh Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh direktur melalui Wakil direktur Bidang Akademik untuk merumuskan Standar atau menyusun dokumen/buku SPMI. Tim ini dapat beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dan dosen yang bukan pejabat struktural (atau mereka yang pernah menjabat), atau Pusat Penjaminan Mutu (PJM) Poltekkes Kemenkes Banten sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dengan bantuan semua Unit Kerja di Poltekkes Kemenkes Banten sesuai bidang kerja/kompetensi pihak yang bertugas di unit kerja tersebut.
11. Penetapan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan penetapan Standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir

2. Tahap Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar akademik. Dokumen akademik memuat arah kebijakan, visi, misi, standar pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta peraturan akademik. Dokumen akademik terdiri dari kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, kompetensi lulusan, spesifikasi program studi, kurikulum dan peta kurikulum, silabus dan rencana program pengajaran.

Dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari pedoman mutu, manual mutu, standar mutu dan prosedur kerja serta dokumen pendukung lainnya.

Pelaksanaan standar pada hakekatnya adalah kegiatan penenuhan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Adapun tahapan pelaksanaan standar adalah sebagai berikut

1. Poltekkes Kemenkes Banten harus menjalankan standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam Buku Standar SPMI- Poltekkes Kemenkes Banten sehingga Standar tersebut dapat dipenuhi.
2. Poltekkes Kemenkes Banten menguraikan pihak (*Audience* atau subyek yang tercantum di dalam pernyataan standar) yang melaksanakan Standar.
3. Pihak atau *Audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar secara langsung.
4. *Audience* dari Standar melaksanakan apa yang tercantum di dalam pernyataan Standar secara langsung.
5. Semua pejabat struktural Poltekkes Kemenkes Banten pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan isi standar, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *Audience*
6. Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Banten dapat bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan menjadi supervisor terhadap pelaksanaan standar Poltekkes Kemenkes Banten.
7. *Audience* wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan Standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
8. *Audience* wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dalam melaksanakan standar.
9. Pelaksanaan standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan pelaksanaan standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

2. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Guna memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dan ditingkatkan, maka diperlukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan dalam rangka pengawalan dan pemenuhan standar. Melalui monitoring kinerja, penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes kemenkes Banten diharapkan dapat selalu terpantau, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Monitoring atau pemantauan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan setiap waktu sehingga

tidak harus menunggu implementasi penjaminan mutu selesai, akan tetapi dapat dilakukan paralel atau bersamaan dengan tahap pelaksanaan. Tujuan monitoring adalah untuk mendapatkan informasi ketepatan kegiatan terhadap arah dan proses pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan.

Sebagai upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data yang handal dan sahih, sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan pimpinan untuk mengelola kelangsungan program dan institusi dilakukan kegiatan evaluasi diri. Evaluasi diri bertujuan mengetahui efektifitas penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Banten, penyediaan informasi tentang layanan pendidikan yang telah dilakukan, perubahan program pendidikan untuk peningkatan mutu dan efisiensi serta mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Poltekkes Kemenkes Banten.

Kegiatan evaluasi diri ini mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (8 Standar) dan Pasal 54 UU No.12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (24 standar) yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.

Untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, maka dilakukan audit mutu internal. Tujuan audit mutu antara lain:

- a. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur – unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditetapkan
- b. Memeriksa keefektifan pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan
- c. Menemukan akar penyebab masalah atau ketidaksesuaian yang ada
- d. Memfasilitasi audit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu
- e. Memfasilitasi audit memperbaiki sistem mutu
- f. Memenuhi syarat peraturan atau perundangan

Audit mutu dapat dilakukan melalui audit mutu internal dan audit mutu eksternal. Tindakan korektif merupakan kegiatan pemantauan atau penilaian sesaat terhadap pelaksanaan standar, termasuk tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan standar.

Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilaksanakan dengan tahapan

1. Poltekkes Kemenkes Banten, perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh *Audience* dari Standar dan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari Standar.
2. Poltekkes Kemenkes Banten perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Auditor Internal Poltekkes Kemenkes Banten.
4. Poltekkes Kemenkes Banten perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Eksternal Poltekkes Kemenkes Banten.
5. Poltekkes Kemenkes Banten harus segera menindaklanjuti jika hasil evaluasi pelaksanaan Standar menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Jika dalam evaluasi pelaksanaan Standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan, atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, maka Poltekkes Kemenkes Banten harus melakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.

6. Poltekkes Kemenkes Banten perlu melakukan beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada Standar.
7. Poltekkes Kemenkes Banten memberikan wewenang kepada pihak-pihak yang mengendalikan pelaksanaan standar meliputi:
 - a) *Audience* dari standar
 - b) Pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari Standar.

8. Pengendalian pelaksanaan Standar yang dilakukan oleh *Audience* dan Pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apapun tindakan korektif yang diambil oleh mereka harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.
9. Poltekkes Kemenkes Banten hanya dapat memberikan hasil tindakan pengendaliannya kepada Pimpinan Unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Banten.
10. Poltekkes Kemenkes Banten harus mengatur durasi dan tingkat frekuensi pengendalian yang disesuaikan dengan durasi dan frekuensi evaluasi dari Standar

3. Tahapan Peningkatan Mutu Standar

Proses penjaminan mutu bukan hanya aktivitas untuk memastikan bahwa mutu yang dijanjikan dapat terpenuhi melainkan juga meliputi usaha peningkatan mutu berkelanjutan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri dan audit dan benchmarking. *Benchmarking* adalah upaya perbandingan standar baik antar bagian internal maupun dengan standar eksternal dengan tujuan peningkatan mutu. *Benchmarking* juga merupakan pendekatan yang secara terus menerus mengukur dan membandingkan produk dan jasa, proses – proses serta praktik-praktiknya terhadap standar yang ketat yang ditetapkan oleh para pesaing atau institusi pendidikan lain yang dianggap unggul dalam penyelenggaraan pendidikan. Terdapat tiga pertanyaan dasar yang akan dijawab oleh proses *benchmarking* ;

- a. Seberapa baik kondisi kita sekarang ? (Evaluasi diri)
- b. Harus menjadi seberapa baik ? (Target)
- c. Bagaimana untuk mencapai yang baik tersebut ? (Rencana tindakan).

Adapun tahapan dalam upaya peningkatan standar SPMI adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Standar harus berdasarkan pada perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal Poltekkes Kemenkes Banten, baik melalui: a) pengamatan; b) diskusi dengan para pemangku kepentingan; c) forum pertemuan ilmiah; d) studi pelacakan lulusan; dan e) analisis SWOT.


2. Mutu Standar yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour, Competence, Degree* atau kombinasi ketiganya.
 3. Peningkatan Standar dapat dilakukan secara periodik.
 4. Peningkatan Standar harus dilakukan oleh *Audience*, seperti dalam keempat tahap sebelumnya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi *kaizen* secara *sporadic* maka sebaiknya *kaizen* terhadap Standar dalam SPMI-Poltekkes Kemenkes Banten dilakukan secara institutional, dalam arti Pejabat struktural tertinggi pada Unit harus menginisiasi kegiatan peningkatan Standar ini.
 5. Inisiasi kegiatan peningkatan Standar dapat dimunculkan atau diagendakan dan difasilitasi oleh pusat penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Banten.
 6. Peningkatan Standar dapat dilakukan dengan benchmaking guna mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Banten. Hasil dari *kaizen* adalah penciptaan Standar baru untuk menggantikan Standar sebelumnya.
- Peningkatan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan peningkatan Standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

4.6 Unit/Pejabat Khusus Penanggungjawab Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pengelolaan sistem penjaminan mutu tingkat direktorat Poltekkes Kemenkes Banten dilakukan oleh Kepala Pusat penjaminan mutu, direktur, wakil direktur, kepala pusat, ketua Jurusan dan ketua program studi bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit. Auditor internal sebagai tim di bawah Pusat Penjaminan Mutu akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.

Kelembagaan sistem penjaminan mutu internal di Poltekkes Kemenkes Banten berada langsung di bawah direktur. Kepala pusat diangkat melalui SK Direktur Nomor:dengan masa kerja 4 (empat) tahun. Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Banten adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES BANTEN



Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertugas sebagai unsur pembantu pimpinan perguruan tinggi di bidang manajemen mutu yang berperan dalam fungsi perencanaan, perancangan dan pengembangan, penerapan, dokumentasi, pengukuran, analisis dan perbaikan sistem manajemen mutu.

Tugas Pokok dan Fungsi pusat penjaminan mutu sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi kegiatan penjaminan mutu dan pengawasan internal untuk Poltekkes Kemenkes Banten maupun aras unit kerja, dalam bidang akademik maupun non akademik
2. Membuat perencanaan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penjaminan mutu dan pengawasan internal di Poltekkes Kemenkes Banten.
3. Kepala Unit Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Banten berperan sebagai wakil manajemen mutu dalam implementasi sistem manajemen mutu di Poltekkes Kemenkes Banten,
4. Melaksanakan kegiatan audit internal akademik maupun non akademik secara periodik untuk seluruh lingkup Poltekkes kemenkes Banten
5. Mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan audit eksternal yang dilakukan oleh institusi dari luar Poltekkes Kemenkes Banten (BAN PT dan LAM PT-Kes)

Wewenang dan tanggung jawab ketua pusat penjaminan mutu adalah Membuat keputusan prioritas dalam tugas menyangkut SPMI, serta memastikan seluruh staf memahami dan melaksanakan prosedur dengan taat azas, meminta data dan informasi yang diperlukan dari unit yang terkait, memberi saran dan masukan kepada seluruh unit kerja, meminta saran dari direktur, melakukan penilaian atas kinerja SDM pada pusat penjaminan mutu dan menandatangani sejumlah dokumen berdasarkan kewenangan yang ditetapkan.

Masa jabatan, wewenang, hubungan kerja, dan proses kerja di Pusat Penjaminan Mutu diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja serta Surat Kepuasan direktur secara tersendiri.

4.7 Standar yang Ada Pada SPMI Poltekkes Kemenkes Banten

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka standar yang di Poltekkes Kemenkes Banten terdiri dari standar utama dan standar Lainnya. Standar utama meliputi: 1) Standar nasional pendidikan, 2) Standar Nasional Penelitian; 3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Poltekkes Kemenkes Banten dengan tujuan:

- a) Menjamin tercapainya tujuan Poltekkes Kemenkes Banten
- b) Menjamin agar pembelajaran pada Program Studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Banten mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c) Mendorong agar Poltekkes Kemenkes Banten mencapai mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, sesuai Visi, Misi Poltekkes Kemenkes Banten.

Saat ini Poltekkes Kemenkes Banten telah menetapkan standar SPMI yang memenuhi standar nasional Pendidikan tinggi antara lain:

A. Standar Nasional Pendidikan

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran

3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar Pembiayaan pembelajaran

B. Standar Nasional Penelitian

1. Standar hasil penelitian
2. Standar isi penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian

B. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Selain 24 standar tersebut, standar tambahan yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Banten adalah:

1. Standar Kerjasama
2. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
3. Standar Teknologi Informasi
4. Standar Perpustakaan
5. Standar Laboratorium

6. Standar Visi dan Misi
7. Standar Pemeliharaan Dan Perbaikan Saprpras
8. Standar Pengelolaan SDM
9. Standar Penjaminan Mutu
10. Standar Suasana Akademik
11. Pemeliharaan Dan Perbaikan Sarpras
12. Standar Kerumahtanggan
13. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
14. Standar Pengelolaan Keuangan
15. Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
16. Standar Pelayanan Persuratan dan Kearsipan

BAB V

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPMI)

5.1 Garis Besar Isi Dokumen/Buku Manual SPMI

1. Tujuan dan maksud manual SPMI.
2. Luas lingkup manual SPMI.
 - a. Manual penetapan standar;
 - b. Manual pelaksanaan standar;
 - c. Manual evaluasi pelaksanaan standar;
 - d. Manual pengendalian pelaksanaan standar;
 - e. Manual peningkatan Standar.
3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.
4. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu.
5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI.
6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan.
7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI.
8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.

5.2. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Standar SPMI :

1. Definisi istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)
2. Rasionale standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut)
3. Pernyataan isi standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D atau model KPI)
4. Strategi pencapaian standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar)
5. Indikator pencapaian standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)
6. Interaksi antar standar SPMI;
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar SPMI.

5.3. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Formulir SPMI

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar. Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar.

BAB VI
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI POLTEKKES KEMENKES BANTEN
DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAINNYA

Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Banten menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, baik akademik maupun non akademik, dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Banten. Semua itu bertujuan untuk menjadikan Poltekkes Kemenkes Banten sebagai “garda terdepan” perjuangan peningkatan mutu pendidikan tinggi Indonesia.

Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Banten mengacu pada Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan Poltekkes Kemenkes Banten. Statuta berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan Statuta dibuat Rencana Induk (RIP) Pengembangan dan Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka pendek dan panjang yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan Renstra dimonitor kesesuaiannya dengan Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Banten.

BAB VII

MANAJEMEN DOKUMEN-DOKUMEN SPMI

7.1 Dokumentasi dan Rekaman Sistem Manajemen Mutu

Sistem manajemen kegiatan institusi jelas terdokumentasi dalam sistem dokumentasi/komputer seperti berikut :

1. Kebijakan Mutu - Dokumen ini yang berisi kebijakan organisasi dalam melakukan kegiatan yang dapat memberikan sumbangannya pada kepuasan pelanggan yang menunjukkan tanggung jawab personal dan prosedur yang menerapkan kebijakan tersebut.
2. Prosedur Dokumen-dokumen ini mendukung petunjuk teknis dengan menguraikan unsur-unsur sistem yang melaksanakan kebijakan Kegiatan Institusi dan menguraikan kegiatan-kegiatan yang dilibatkan, tanggung jawab personel yang dilibatkan dan dokumentasi atau rekaman apa pun yang diperlukan.
3. Dokumentasi Operasional adalah dokumen yang menetapkan dan mengendalikan suatu kegiatan.

7.2 Tanggung jawab Dokumen

1. Tanggung jawab dokumen oleh pusat penjaminan mutu untuk mengkoordinasikan kegiatan belajar mengajar dan pemeriksaan dokumentasi sistem penjaminan mutu.
2. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten menyetujui kebijakan mutu dan pedoman mutu.
3. Adalah tanggung jawab pimpinan unit di tiap bidang untuk menyetujui instruksi kerja dalam operasional di bidang mereka dan untuk memastikan bahwa staf memahami dan menerapkannya.
4. Adalah tanggung jawab semua personal untuk selalu mengikuti sistem terdokumentasi dan melaporkan kepada pimpinan unit bersangkutan jika ada kekurangan atau jika diperlukan adanya perubahan.

7.3 Pengendalian Dokumen

Prosedur harus diterapkan dan dipelihara, dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu harus dikendalikan menurut prosedur untuk memastikan agar:

1. Dapat ditemukan
2. Ditinjau kemutakhirannya dan untuk kecukupannya
3. Dokumen kedaluwarsa disingkirkan dari tempat pemakaian
4. Dokumen kedaluwarsa manapun yang disimpan karena alasan apa pun ditandai secukupnya.

Dokumentasi harus dapat dibaca, bertanggal (dengan revisi bila berlaku), teridentifikasi, dan diusahakan kemutakhirannya. Sistem pengendalian dokumen dilakukan melalui penomoran dan pengkodean dokumen, verifikasi dokumen oleh yang berwenang, serta penyimpanan dan penggandaan dokumen.

7.4 Tata Cara Penomoran Dokumen

Prosedur penomoran dilakukan guna memudahkan dalam penelusuran dan pengendalian dokumen. Setiap dokumen harus diberi judul nama dokumen, nomor dokumen, versi dokumen dan tanggal mulai dokumen tersebut diberlakukan. Nomor dan kode dokumen mutu yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Banten diatur urutannya sebagai berikut : Kode dokumen, kode institusi, nomor dokumen, versi dokumen yang dibuat. Kode dokumen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten (tingkat direktorat) ditetapkan :

1. Akademik (wakil direktur 1)

- a. Adak – 01: untuk kode dokumen yang dikeluarkan oleh kasubag adak
- b. Adak – 02: untuk kode dokumen yang dikeluarkan oleh Unit penjaminan mutu
- c. Adak – 03: untuk kode dokumen yang dikeluarkan oleh unit penelitian dan pengabdian masyarakat
- d. Adak - 04: untuk kode dokumen yang dikeluarkan oleh unit laboratorium

2. Administrasi umum dan Keuangan (wakil direktur II)
 - a. Adum – 01: untuk kode dokumen yang dikeluarkan oleh urusan kepegawaian dan urusan umum
 - b. Adum – 02: untuk kode dokumen yang dikeluarkan oleh urusan keuangan
 - c. Adum – 03: untuk kode dokumen yang dikeluarkan oleh perencanaan
 - d. Adum – 04: untuk kode dokumen yang dikeluarkan oleh BMN

3. Kemahasiswaan (wakil direktur III):
 - a. Kema – 01: untuk kode dokumen yang dikeluarkan oleh kemahasiswaan
 - b. Kema – 02: untuk kode dokumen yang dikeluarkan oleh unit perpustakaan
 - c. Kema – 03: untuk kode dokumen yang dikeluarkan oleh unit IT

Kode dokumen di tingkat jurusan / program studi mengacu pada kode dokumen direktorat poltekkes kemenkes Banten. Kode diatur sebagai berikut

1. Poltekkes Kemenkes Banten 405033,
2. Program Studi D4 Keperawatan 14301
3. Program Studi D 3 Keperawatan 14401
4. Program Studi D 3 Kebidanan 15471
5. Program Studi D 3 Teknologi Laboratorium Medik 13453

Nomor dokumen ditulis dengan angka arab minimal dua digit.

7.5 Pengendalian Rekaman

Prosedur harus diterapkan dan dipelihara bagi identifikasi, pemeliharaan dan pembuangan rekaman. Rekaman harus dapat dibaca, dikenali dan dapat dilacak pada kegiatan, proses, produk atau jasa yang bersangkutan. Ia harus disimpan dan dipelihara sedemikian hingga mudah dapat diambil dan terlindungi dari kerusakan dan penurunan mutu atau kehilangan. Masa simpannya harus bergantung pada jenis rekaman dan harus ditetapkan dalam prosedur tetapi harus disimpan untuk dapat memperagakan kesesuaian pada persyaratan sistem dan peraturan.

7.6 Tanggung Jawab Pendokumentasian

1. Semua Kepala pusat/unit/sub unit/urusan/penanggung jawab bertanggung jawab untuk identifikasi, pengarsipan dan pemeliharaan rekaman di bidang mereka.
2. Semua staf bertanggung jawab untuk membuat rekaman menurut prosedur dan memastikan bahwa rekaman itu jelas dan dapat dibaca.
3. Ketua pusat penjaminan mutu bertanggung jawab untuk menyarankan para ketua unit tentang jenis rekaman yang diperlukan serta masa simpan yang sesuai.

BAB VIII

PENUTUP

Pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Poltekkes kemenkes Banten, merupakan tantangan dalam rangka menghasilkan lulusan tenaga kesehatan (bidan, perawat dan analis kesehatan) yang profesional yang sesuai kebutuhan pasar/masyarakat serta memiliki daya saing yang tinggi diantara para lulusan pendidikan sejenis. Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu tidak tergantung pada pedoman ini, melainkan amat tergantung para pengelola (pimpinan dan staf) dan penyelenggara pendidikan di lingkungan Poltekkes kemenkes Banten.

Penjaminan mutu diharapkan dapat menjadi titik awal dalam membangun dan mengembangkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Poltekkes kemenkes Banten, sehingga tujuan pendidikan untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan (bidan, perawat dan anali skesehatan) yang profesional dapat terpenuhi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan *steakholder* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Tinggi*

Undang – Undang nomor 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2009 tentang *Standar Nasional Pendidikan Nasional*

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2003, *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kemendiknas, 2010, *Pedoman istem penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, nomor 63 tahun 2009 tentang Sitem Penjaminan Mutu Pendidikan

Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Depkes RI, 2009, *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tenaga Kesehatan*

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu (2016), *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*